



PUTUSAN
Nomor 40/PHPU.D-VI/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pinrang yang diajukan oleh:

- [1.2]
1. Nama : **Drs. H.M. Ali Usman, M.Si;**
Umur : 57 tahun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bau Masepe, Kelurahan Sawitto,
Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten
Pinrang;

 2. Nama : **A. Fahrur Ruziqin, SE;**
Umur : 46 tahun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Corawali, Kelurahan Maccorawalie,
Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten
Pinrang;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 07 November 2008 memberikan kuasa kepada Irwan Muin, S.H., M.H., Anwar, S.H.,

Muhammad Rusydi, S.H., dan Murlianto, S.H., kesemuanya Advokad berkantor di Jalan Cendana Nomor 195 Panukkukang Makassar;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang**, berkedudukan Jalan Bintang Telepon (0421) 923859, Faksimili (0421) 924804 Pinrang 91212;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

[1.4] Telah membaca permohonan dari Pemohon;

 Telah mendengar keterangan dari Pemohon;

 Telah mendengar dan membaca jawaban/tanggapan dari Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang;

 Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan bertanggal 08 November 2008 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) dengan registrasi Nomor 40/PHPU.D-VI/2008, tanggal 13 November 2008 dan telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 17 November 2008, yang pada pokoknya:

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008, yang oleh Termohon ditetapkan sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 7 (tujuh) berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pinrang Nomor 43 Tahun 2008, tertanggal 18 Agustus 2008 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Periode 2009 — 2014, dan/atau Keputusan

KPU Kabupaten Pinrang Nomor 42 Tahun 2008, tertanggal 10 Agustus 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Periode 2009 — 2014;

2. Bahwa sesuai dengan kedudukan dan kewenangan yang dimilikinya, Termohon telah menyelenggarakan tahap Pemungutan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 pada tanggal 29 Oktober 2008;
3. Bahwa permohonan keberatan ini diajukan masih dalam waktu tenggat, yaitu diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkannya/ ditetapkannya tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pinrang Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Pinrang, Tahun 2008, tertanggal 07 November 2008 oleh Termohon. Sehingga berdasarkan pada ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 94 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *juncto*. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *Jo*. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilu Kepala Daerah, maka mohon perkenan Majelis Hakim Konstitusi berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara *a quo*;
4. Bahwa Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Termohon tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2008, tertanggal 07 November 2008, dengan hasil penghitungan:

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	PEROSENTASE
1.	H. LAKAMA WIYAKA DRS. H. SULAEMAN THAHA, M.AG	14. 617	7,99 %
2.	ABDY BARAMULI, SE. ANDY MIRANI TJALO KERRANG, AP.M.SI	9. 175	5,01 %

3.	H.A. IRWAN HAMID, S.SOS. dan DRA. HJ. NURRACHMI A. SAPPEWALI MOENTA	34. 543	18,87 %
4.	SAMSUDDIN MANDJA, SH dan H.A. RENRENG PALALLOI	25. 732	14,06 %
5.	H. A. ASLAM PATONANGI, SH. M.SI. dan DRS. H.A. KAHARUDDIN MACHMUD	49. 826	27,22 %
6.	DRS. H. ABDUL KADIR PAIS dan IR. H. AMIR MANGOPO	17. 721	9, 68 %
7.	DRS. H.M. AU USMAN, M.SI. dan A. FAHRUN FATURUSI, SE.	31. 430	17,17 %
	Jumlah perolehan suara untuk seluruh Pasangan calon bupati dan waki l BUPATI	183.044	100 %

5. Bahwa oleh Termohon mengumumkan penetapan tersebut kepada publik secara resmi melalui media cetak Surat Kabar Harian "Berita Kota Makassar" Makassar", edisi Senin, 10 November 2008 pada halaman 10, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	PEROSENTASE
	H. A. ASLAM PATONANGI, SH. M.Si dan Drs. HA. KAHARUDDIN MACHMUD	49.826	27,22 %
	H.A. IRWAN HAMID, S.Sos dan Dra. Hj. NURRACHMI A. SAPPEWALI MOENTA	34.543	18,87 %

Sehingga karenanya Termohon menetapkan kedua pasangan calon tersebut di atas sebagai Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua Pemilihan Umum (PEMILU) Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2008, dan berhak memasuki tahap pemilihan putaran kedua PEMILU Kepala Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 107 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Bahwa menurut Termohon hasil penghitungan suara tersebut di atas diperoleh dari hasil penghitungan suara yang menyebar di 12 (dua belas) wilayah kecamatan oleh masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut:

No	WILAYAH KECAMATAN	Calon No. Urut 1	Calon No. Urut 2	Calon No.Urut 3	Calon No.Urut 4	Calon No.Unit 5	Calon No.Urut 6	Calon No.Urut 7
1.	Lembang	1253 Suara	734 Suara	5711 Suara	1471 Suara	3424 Suara	1154 Suara	5378 Suara
2.	Duampanua	1095 Suara	343 Suara	4622 Suara	2603 Suara	7636 Suara	2072 Suara	3819 Suara
3.	Batulappa	244 Suara	333 Suara	1401 Suara	304 Suara	724 Suara	973 Suara	669 Suara
4.	Watang Sawitto	1887 Suara	923 Suara	3284 Suara	3229 Suara	8967 Suara	2512 Suara	4843 Suara
5.	Paleteang	2002 Suara	2209 Suara	3233 Suara	1445 Suara	3843 Suara	1632 Suara	3458 Suara
6.	Tiroang	1147 Suara	1211 Suara	1707 Suara	929 Suara	2834 Suara	1277 Suara	1625 Suara
7.	Patampanua	2041 Suara	1120 Suara	2646 Suara	1658 Suara	3393 Suara	2018 Suara	3124 Suara
8.	Cempa	623 Suara	285 Suara	1271 Suara	2398 Suara	2466 Suara	1031 Suara	1403 Suara
9.	MattiroSompe	1147 Suara	409 Suara	2860 Suara	6768 Suara	2683 Suara	961 Suara	1391 Suara
10.	MattiroBulu	934 Suara	481 Suara	2825 Suara	2010 Suara	4293 Suara	2967 Suara	2482 Suara
11.	Suppa	1115 Suara	751 Suara	3645 Suara	1322 Suara	6474 Suara	644 Suara	1935 Suara
12.	Lanrisang	1129 Suara	376 Suara	1338 Suara	1595 Suara	3089 Suara	1380 Suara	1303 Suara

7. Bahwa pokok persoalan permohonan keberatan Pemohon adalah menyangkut Penetapan Termohon *a quo* yang menempatkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 (lima) dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) sebagai Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua pada pelaksanaan PEMILU Kepala Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008;
8. Bahwa Penetapan Termohon *a quo*, yang menetapkan perolehan suara

Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) sebesar 34.543 (tiga puluh empat ribu lima ratus empat puluh tiga) suara dan menempatkannya sebagai Pemenang Kedua dengan perolehan suara lebih besar sedikit jumlahnya (selisih tipis) dari perolehan suara Pemohon, yaitu selisih sejumlah 3.113 (tiga ribu seratus tiga belas) suara, adalah hasil penghitungan yang tidak benar. Karena penghitungan tersebut tidak mempertimbangkan perihal terjadinya fakta-fakta perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Termohon dan jajarannya di tingkat KPPS, yang secara langsung mempengaruhi jumlah perolehan penghitungan suara Pemohon maupun Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) serta pasangan calon lainnya khususnya di wilayah Pemilihan Kecamatan Lembang;

9. Bahwa fakta-fakta perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Termohon dan jajarannya tersebut adalah sebagai berikut:
 - 9.1. Bahwa sejumlah 1.045 (seribu empat puluh lima) kertas suara yang telah dicoblos dan dihitung sebagai perolehan suara sah bagi masing-masing Pasangan Calon pada 6 (enam) TPS di Desa Suppirang, Kecamatan Lembang tidak lagi dapat dipertanggungjawabkan validitas dan kebenarannya karena telah "dirusak" legalitasnya oleh oknum Kepala Desa/aparat pemerintahan desa setempat, dengan cara merusak segel pengaman keenam kotak suara kemudian mengeluarkan semua surat suara tersebut dan menempatkannya/mengumpulkannya dalam satu kotak yang tidak lagi tersegel. Dimana oknum Kepala Desa/aparat pemerintahan desa tersebut melakukan tindakan itu pada saat membawa surat suara tersebut ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
 - 9.2. Bahwa pula sejumlah 1.898 (satu ribu delapan ratus sembilan puluh delapan) kertas suara yang telah dicoblos dan dihitung sebagai perolehan suara sah bagi masing-masing pasangan calon pada 10 (sepuluh) TPS di desa Lembang Mesakada, Kecamatan Lembang tidak lagi dapat dipertanggungjawabkan validitas dan kebenarannya karena telah "dirusak" legalitasnya oleh oknum Kepala Desa/aparat pemerintahan desa setempat dengan cara merusak segel pengaman keenam kotak suara kemudian mengeluarkan/mengumpulkan surat suara tersebut dan menempatkannya dalam satu kotak yang tidak lagi tersegel. Dimana oknum Kepala Desa/aparat

pemerintahan desa tersebut melakukan tindakan itu pada saat hendak membawa surat suara tersebut ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);

- 9.3. Bahwa oleh Termohon perolehan suara sah masing-masing Pasangan Calon pada 16 (enam belas) TPS tersebut yang jumlah totalnya sebesar 2.943 (dua ribu sembilan ratus empat puluh tiga) suara, tetap dihitung dan diakumulasi kedalam rekap akhir penghitungan perolehan suara bagi masing-masing pasangan calon pada saat rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Lembang;
- 9.4. Bahwa fakta-fakta tersebut menjadi bukti betapa kinerja Termohon dan jajarannya di tingkat KPPS sangat tidak professional serta sangat tidak bertanggungjawab. Dimana seharusnya semua surat suara yang telah dicoblos dan dihitung di tingkat TPS harus diamankan sedemikian rupa agar terhindar dari adanya kerusakan atau adanya niat-niat tidak baik serta tidak bertanggungjawab dari oknum-oknum tertentu, termasuk oknum kedua Kepala Desa/aparat pemerintahan desa tersebut yang sama sekali tidak berhak mencampuri urusan teknis penyelenggaraan PEMILU;
- 9.5. Bahwa tindakan tidak bertanggung-jawab dari oknum Kepala Desa/aparat pemerintahan desa tersebut telah mengakibatkan surat suara yang berjumlah 2.943 (dua ribu sembilan ratus empat puluh tiga) tersebut mengalami "cacat yuridis". Sehingga konsekuensi hukumnya adalah seluruh surat suara tersebut seharusnya tidak dapat lagi dihitung dan diakumulasikan sebagai perolehan suara bagi masing-masing pasangan calon pada saat rekapitulasi penghitungan suara oleh Termohon, baik di tingkat PPK maupun KPU namun oleh Termohon penghitungan dan rekap tetap dilakukan. Dan jika surat suara di 16 (enam belas) TPS tersebut tidak diakumulasikan dalam rekap suara di PPK Kecamatan Lembang, maka hasil rekapitulasi penghitungan suara yang benar untuk tingkat Kecamatan Lembang adalah sebagai berikut:

No	DESA/ KELURAHAN	Calon No.Unit 1	Calon No.Urut 2	Calon No.Urut 3	Calon No.Urut 4	Calon No.Urut 5	Calon No.Urut 6	Calon No.Urut 7
1	Binanga Karaeng (8 TPS)	339 Suara	24 Suara	389 Suara	343 Suara	521 Suara	230 Suara	528 Suara

2	Sabbang Paru	140 Suara	49 Suara	354 Suara	91 Suara	275 Suara	115 Suara	236 Suara
3	Tadokkong	178 Suara	62 Suara	514 Suara	145 Suara	470 Suara	283 Suara	635 Suara
4	Pakeng	21 Suara	44 Suara	282 Suara	62 Suara	250 Suara	65 Suara	249 Suara
5	Rajang	88 Suara	137 Suara	502 Suara	151 Suara	199 Suara	157 Suara	594 Suara
6	Kariango	11 Suara	59 Suara	3 Suara	4 Suara	7 Suara	22 Suara	484 Suara
7	Ulu Saddang	113 Suara	113 Suara	240 Suara	240 Suara	93 Suara	71 Suara	757 Suara
8	Letta	6 Suara	47 Suara	102 Suara	39 Suara	18 Suara	9 Suara	405 Suara
9	Betteng	107 Suara	41 Suara	509 Suara	40 Suara	383 Suara	75 Suara	267 Suara
10	Benteng	53 Suara	54 Suara	361 Suara	101 Suara	383 Suara	43 Suara	347 Suara
11	Sali – Sali	135 Suara	51 Suara	226 Suara	3 Suara	352 Suara	53 Suara	158 Suara
12	Basseang	17 Suara	32 Suara	74 Suara	201 Suara	51 Suara	13 Suara	471 Suara
	JUMLAH	1206	713	3580	14201	3002	1136	5132

Dengan demikian, maka perbandingan perolehan suara sementara antara Pemohon (selaku "Pemenang Ketiga") dengan Pemenang Kedua (Pasangan Calon Nomor Urut 3) "IHSANTA" untuk tingkat kabupaten adalah:

No	WILAYAH KECAMATAN	Calon No. Urut 3 (Pemenang kedua)	Calon No. Urut 7 "(Pemenang Ketiga)"
1	Lembang	3580 Suara	5132 Suara
2	Duampanua	4622 Suara	3819 Suara
3	Batulappa	1401 S,uara	669 Suara

4	Wtng. Sawitto	3284 Suara	4843 Suara
5	Paleteang	3233 Suara	3458 Suara
6	Tiroang	1707 Suara	1625 Suara
7	Patampanua	2646 Suara	3124 Suara
8	Cempa	1271 Suara	1403 Suara
9	Mattiro Sompe	2860 Suara	1391 Suara
10	Mattiro Bulu	2825 Suara	2482 Suara
11	Suppa	3645 Suara	1935 Suara
12	Lanrisang	1338 Suara	1303 Suara
	JUMLAH	32.412	31.184

Dari data tersebut diperoleh selisih suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) selaku Pemenang Kedua adalah sebesar 1.228 (seribu dua ratus dua puluh delapan) suara, dengan keunggulan perolehan suara sangat tipis diraih oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) di atas perolehan suara Pemohon;

- 9.6. Bahwa selain fakta tersebut di atas juga terdapat fakta lain yang menunjukkan betapa institusi KPU Kabupaten Pinrang (selaku Termohon) telah melakukan kelalaian dalam hal pendistribusian kartu suara kepada TPS-TPS. Yang dimaksudkan dalam hal ini adalah jumlah kertas suara yang didistribusikan Pemohon kepada semua TPS yang ada di wilayah pemilihan Kecamatan Lembang telah melebihi dari batas jumlah yang disyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan, khususnya yang diatur dalam Pasal 75 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang hanya menggariskan secara limitatif batas penambahan kertas suara cadangan sebesar 2,5 % (dua koma lima perseratus) dari total jumlah Pemilih Tetap dalam DPT . Tetapi oleh Termohon, khusus kejadian di wilayah pemilihan Kecamatan Lembang telah mendistribusikan kertas suara sebanyak 27. 107 (dua puluh tujuh ribu seratus tujuh) padahal jumlah Pemilih DPT hanya sebesar 26.448 (dua puluh enam ribu empat ratus empat puluh delapan). Artinya adalah seharusnya jumlah total kertas suara yang didistribusikan adalah

sebanyak: 26. 448 + 529 (nilai 2,5 % dari total DPT) = 26. 977. Dengan demikian telah terjadi "pengelembungan" jumlah surat suara di Kecamatan Lembang yang dilakukan oleh Termohon sebanyak: 27. 107 surat suara - 26. 977 surat suara =130 surat suara yang digelembungkan;

10. Bahwa konsekuensi logis, yuridis dan politis atas terjadinya fakta-fakta tersebut di atas adalah demi untuk kepentingan dan atas nama asas penyelenggaraan PEMILU yang jujur, adil dan rahasia, maka tahap penghitungan suara di 16 (enam belas) TPS pada kedua desa tersebut hams dinyatakan ditolak atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat bagi perolehan suara sah bagi masing-masing pasangan calon;
11. Bahwa fakta lain adalah dimana Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Kecamatan Lembang adalah sejumlah 26.448 (dua puluh enam ribu empat ratus empat puluh delapan) Pemilih. Dan dari jumlah tersebut terdapat sejumlah 19. 427 (sembilan belas ribu empat ratus dua puluh tujuh) Pemilih yang telah menyalurkan hak pilihnya yang diperoleh berdasarkan akumulasi dari surat suara sah dan surat suara tidak sah. Ini berarti bahwa masih terdapat sejumlah 7.021 (tujuh ribu dua puluh satu) Pemegang Hak Pilih di Kecamatan Lembang yang tidak berkesempatan menyalurkan hak pilihnya yang merupakan hak konstitusional mereka. Dan dari jumlah tersebut, terdapat 2. 317 (dua ribu tiga ratus tujuh belas) Pemegang Hak Pilih yang tidak memilih pada saat tahap pemungutan suara karena tidak memperoleh/tidak mendapatkan undangan dan/atau kartu pemilih dari Termohon. Padahal mereka semua merupakan pendukung setia dan pasti akan memilih Pemohon pada saat tahap pemungutan suara di TPS. Oleh karenanya seharusnya sejumlah suara pendukung Pemohon tersebut diakumulasikan menjadi perolehan suara Pemohon khusus untuk wilayah pemilihan Kecamatan Lembang, penghitungan yang benar yaitu:

No.	WILAYAH KECAMATAN	Calon No. Urut 3 (Pemenang Kedua)	Calon No Urut 7 "(Pemenang Ketiga)"
1	Lembang	3580 Suara	5132 Suara 2317 (tambahan suara)
2	Duampanua	4622 Suara	3819 Suara
3	Batulappa	1401 Suara	669 Suara
4	Wtng. Sawitto	3284 Suara	4843 Suara

5	Paleteang	3233 Suara	3458 Suara
6	Tiroang	1707 Suara	1625 Suara
7	Patampanua	2646 Suara	3124 Suara
8	Cempa	1271 Suara	1403 Suara
9	Mattiro Sompe	2860 Suara	1391 Suara
10	Mattiro Bulu	2825 Suara	2482 Suara
11	Suppa	3645 Suara	1935 Suara
12	Lanrisang	1338 Suara	1303 Suara
	JUMLAH	32.412	33.501

12. Bahwa berlandaskan pada sudut pandang asas-asas berdemokrasi dalam PEMILU yang menjunjung tinggi falsafah jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia, maka terjadinya serangkaian fakta perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Termohon tidak saja merugikan secara matematis jumlah perolehan suara Pemohon, tetapi secara substansial telah menciderai sendi-sendi berdemokrasi khususnya di Kabupaten Pinrang;

Berdasarkan hal-hal yang diterangkan tersebut di atas, maka Pemohon Keberatan memohon perkenan Majelis Hakim dalam perkara ini untuk memutuskan:

A. Primair:

1. Mengabulkan permohonan keberatan Pemohon untuk keseluruhan;
2. Menyatakan hasil perolehan penghitungan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) dan ditetapkannya sebagai Pemenang Kedua oleh KPU Kabupaten Pinrang, berdasarkan Penetapan KPU Kabupaten Pinrang, tertanggal 07 Novemeber 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Bijiati Dan Wakil Bupati Pinrang Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Pinrang, Tahun 2008 adalah tidak benar;
3. Membatalkan Penetapan KPU Kabupaten Pinrang tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pinrang Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pinrang, Tahun 2008, tertanggal 07 November 2008;

4. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Wilayah Kecamatan	Calon No. Urut 3 (Pemenang Kedua)	Calon No Urut 7 "(Pemenang Ketiga)"
1.	Lembang	3580 Suara	5132 Suara 2317 (tambahan suara)
2.	Duampanua	4622 Suara	3819 Suara
3.	Batulappa	1401 Suara	669 Suara
4.	Wtng. Sawitto	3284 Suara	4843 Suara
5.	Paleteang	3233 Suara	3458 Suara
6.	Tiroang	1707 Suara	1625 Suara
7.	Patampanua	2646 Suara	3124 Suara
8.	Cempa	1271 Suara	1403 Suara
9.	Mattiro Sompe	2860 Suara	1391 Suara
10.	Mattiro Bulu	2825 Suara	2482 Suara
11.	Suppa	3645 Suara	1935 Suara
12.	Lanrisang	1338 Suara	1303 Suara
	JUMLAH	32.412	33. 501

5. Menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 7 (tujuh), atas nama Drs. H. M. ALL USMAN, M. Si. dan A. FAHRUN PATURUSI, SE, sebagai Pemenang Kedua Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2008 dan Berhak sebagai Peserta PEMILU Putaran Kedua Kabupaten Pinrang Tahun 2008;

B. Subsidair:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putung seadil-adilnya (*ex aequa et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon melampirkan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-14, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk Kecamatan Suppa;

2. Bukti P-2 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk Kecamatan Duampanua;
3. Bukti P-3 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk Kecamatan Watang Sawito;
4. Bukti P-4 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk Kecamatan Mat Bulu;
5. Bukti P-5 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk Kecamatan Lanrisang;
6. Bukti P-6 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk Kecamatan Mattiro Sompe;
7. Bukti P-7 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk Kecamatan Batu Lappa;
8. Bukti P-9 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk Kecamatan Paleteang;
9. Bukti P-9 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk Kecamatan Lembang;
10. Bukti P-10 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk Kecamatan Patampanua;
11. Bukti P-11 : Keputusan KPU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Periode 2009-2014 bertanggal 10 Agustus 2008;
12. Bukti P-12 : Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua Pemilihan

Umum Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2008 tanggal 3 November 2008;

13. Bukti P-13 : Jumlah Penduduk, Pemilih Tetap Dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2008 Kabupaten Pinrang;
14. Bukti P-14 : Pengumuman Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2008;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon pada persidangan tanggal 19 November 2008 mengajukan jawaban tertulis bertanggal 19 November 2008, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI-EKSEPSI

1. Bahwa pertama-tama dan utama Termohon menolak keseluruhan dalil-dalil keberatan permohonan Pemohon sebagai dalil-dalil dan alasan-alasan yang tidak termasuk dalam ruang lingkup (*materiale sphere*) kewenangan yuridiksi Mahkamah Konstitusi, sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah *juncto*. Pasal 109 ayat 1 dan 2 UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 236C UU Nomor 12 Tahun 2008 Perubahan Kedua tentang Pemerintahan Daerah;
2. Eksepsi tentang lewat waktu mengaiukan keberatan
 Bahwa tentang waktu yang diperkenankan oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;
 Bahwa Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pemenang Pertama Dan Pemenang Kedua Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2008, ditetapkan pada tanggal 03 November 2008, sedangkan permohonan Pemohon di registrasi pada hari Selasa Tanggal 13 Nopember 2008 dengan demikian pengajuan permohonan keberatan dalam perkara *a quo*, telah melewati tenggat waktu yang diperkenankan oleh PMK. Peregistrasian terhadap Permohonan Pemohon akibat dalam Permohonannya mencantumkan

penetapan pemenang pertama dan pemenang kedua tertanggal 7 November 2008 Oleh karenanya mohon Majelis Hakim menyatakan permohonan keberatan dalam perkara *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima;

Demikian juga dengan waktu yang diperkenankan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto*. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah 3 (Tiga) hari setelah penetapan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada);

3. Bahwa dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 15 Tahun 2008 dengan tegas telah diatur bahwa Peradilan Perselisihan Hasil Pernilukada bersifat cepat dan sederhana (*Contante Justitie*) sebagai peradilan tiraakat pertama dan terakhir yang bersifat final dan mengikat (Pasal 2 PMK Nmmor 15 Tahun 2008). Oleh karena itu, maka objek yang dipersengketakan pada Mahkamah Konstitusi dibatasi pada hal-hal keadaan hukum yang berkaitan dengan penghitungan suara, yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagaimana diisyaratkan dalam Ketentuan Pasal 4 *juncto* Pasal 6 ayat (2) butir 1, PMK Nomor 15 Tahun 2008 yang menggariskan:

"Objek perselisihan Pemilukada adalah Hasil Penghitungan Suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada, atau
 - b. terpilihnya Pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah;"
4. Bahwa Pemohon dalam keberatan/permohonannya hanya menguraikan dalil-dalil yang tidak relevan sebagai Sengketa Hasil Penghitungan Pemilukada sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 15 Tahun 2008 tentang Peraturan Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, yakni ketentuan Pasal 1 angka 8 PMK Nomor 15 Tahun 2008 ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan Permohonan adalah "pengajuan keberatan terhadap Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada";
 5. Bahwa sudah menjadi pemahaman hukum bahwa, Penetapan Hasil Penghitungan Suara adalah hanya berkaitan dengan "Tahapan Penghitungan

Suara Pemilukada" yang rangkaian kegiatannya diawali dengan Rapat Penghitungan Suara di tingkat KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) sampai pada Pleno (terbuka) untuk Rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Pemilukada di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota; Ketentuan termaksud adalah sesuai pula dengan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pinrang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008;

Selanjutnya ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, ditentukan yakni:

- (1) Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakan melalui masa persiapan dan tahap pelaksanaan;
- (2) Masa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. dan seterusnya sampai e;
 - b. Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Penetapan daftar pemilih;
 - b. Pendaftaran dan penetapan calon kepala daerah/wakil kepala daerah;
 - c. Kampanye;
 - d. Pemungutan suara;
 - e. Penghitungan suara; dan
 - f. Penetapan pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih, pengesahan dan pelantikan;
6. Bahwa permohonan Pemohon yang materinya hanya menyangkut masalah dugaan-dugaan pelanggaran dan asumsi-asumsi/prediksi Pemohon secara subjektif dan apriori adalah tidak sesuai dan tidak memenuhi syarat-syarat secara yuridis formal suatu permohonan dalam sengketa Pemilukada sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) b, butir 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, yang menentukan bahwa "permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian, yang jelas mengenai kesalahan

- penghitungan yang ditetapkan oleh Termohon";
7. Lebih lanjut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 03 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pinrang, adalah jelas bahwa materi permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat karena berada di luar konteks tahapan penghitungan suara, yang telah dijadwalkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pinrang;
 8. Bahwa dengan mengamati secara seksama dan teliti keseluruhan dalil-dalil permohonan Pemohon pada dasarnya berisi dua hal pokok yakni:

Pertama

Adalah asumsi-asumsi/prediksi perolehan suara yang tidak didasarkan pada fakta empirik maupun fakta hukum berupa Berita Acara Hasil Penghitungan Suara resmi yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat TPS, PPK sampai ke tingkat KPU Kabupaten;

Kedua

Adalah dugaan-dugaan pelanggaran yang direkayasa sendiri Pemohon secara subjektif dan apriori yang tidak berdasarkan fakta, dan tidak memiliki dasar hukum karena kesemuanya yang dikemukakan oleh Pemohon tersebut tidak termasuk kewenangan/jurisdiksi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskannya seperti terlihat pada permohonannya dengan mengemukakan pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan menurut versi Pemohon sebagai berikut:

- Oknum Kepala Desa merusak segel kotak suara di Desa Suppirang;
 - Oknum Kepala Desa merusak segel pengaman di Desa Lembang Mesakada;
- Berdasarkan alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut di atas adalah sama sekali tidak termasuk kewenangan/jurisdiksi Mahkamah Konstitusi untuk menilainya, karena hal-hal dan keadaan termaksud sekiranya terjadi (*quad-non*) adalah menjadi wewenang mutlak PANWASLU dan Pihak KEPOLISIAN untuk

melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pemilukada dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; Menurut Nuruddin Hadi, SH. MH. Dalam tesisnya berjudul "Wewenang Mahkamah Konstitusi" (Tesis S2 Universitas Airlangga — Surabaya , Tahun 2007, hal. Vii — viii) dengan diantar suatu kata pengantar oleh Prof. H.A. Mukthie Fajar, dikemukakan dalam tesis tersebut sebagai berikut (dikutip):

"Kasus-kasus perselisihan hasil Pemilu yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi seharusnya tidak lagi terkait dengan kasus-kasus kecurangan, pidana, pemalsuan, penggelembungan suara dan pelanggaran-pelanggaran lain yang semestinya sudah diselesaikan di tingkat Panwaslu dan pihak Kepolisian sampai kepada proses hukum peradilan umum karena Mahkamah Konstitusi sangat terbatas kewenangannya".

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar hukum eksepsi-eksepsi Termohon tersebut di atas, maka kiranya berdasar dan beralasan hukum untuk memohonkan keberatan/permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

9. Bahwa permohonan Pemohon yang materinya hanya menyangkut masalah dugaan-dugaan pelanggaran dan asumsi-asumsi/prediksi Pemohon secara subjektif dan apriori adalah tidak sesuai dan tidak memenuhi syarat-syarat secara yuridis formal suatu permohonan dalam sengketa Pemilukada sebagaimana diatur dalam penggarisan Pasal 6 ayat(2) b, butir 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, yang menyebutkan bahwa "permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan penghitungan yang ditetapkan oleh Termohon".

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala uraian dan alasan-alasan hukum yang dimuat dalam bagian eksepsi-eksepsi Termohon, kiranya pula dipandang termuat secara hukum dan undang-undang (mutatis-mutandis) dalam Bagian Pokok Perkara ini, sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan;
2. Bahwa Termohon dengan ini menyatakan secara hukum dan undang-undang menolak keseluruhan dalil-dali/posita dan petitum permohonan Pemohon berkenaan dengan Pokok Perkara ini sebagai permohonan yang tidak berdasar

hukum dan tidak beralasan hukum, karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 8 *juncto* Pasal 4 *juncto* Pasal 6 ayat (2) butir b angka 1 PMK Nomor 15 Tahun 2008 *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, Keputusan Komisi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pinrang Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pinrang;

3. Bahwa rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon benar adanya karena data-data yang tertuang di dalamnya diperoleh dari hasil rekapitulasi perolehan suara yang benar di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), selanjutnya hasil reKapitulasi ditingkat PPK diperoleh dari Penghitungan Suara yang dilakukan di semua Tempat Pemungutan Suara (TPS) se-kabupaten Pinrang. Sehingga rincian angka-angka yang dituangkan Pemohon yang isinya menerangkan seakan-akan telah terjadi selisih surat suara yang berakibat terjadinya penggelembungan suara dan merugikan Pemohon di seluruh kecamatan adalah tidak benar dan bersifat tendensius;

Berkaitan dengan adanya selisih kertas suara dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditingkat TPS ,PPK dan KPUD, Termohon perlu jelaskan bahwa adanya selisih kertas suara tersebut diakibatkan oleh adanya kertas suara yang dicetak melebihi dari jumlah pemilih tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 87 UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan:

- (1) Jumlah surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap dan ditambah 2,5% (dua setengah perseratus) dari jumlah pemilih tersebut;
- (2) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai cadangan di setiap TPS untuk mengganti suara pemilih yang keliru memilih pilihannya serta surat suara yang rusak;

- (3) Penggunaan tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuatkan berita acara;

Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah:

- (1) Jumlah surat suara pemilihan pasangan calon dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap dan ditambah paling banyak 2,5% (dua setengah perseratus) dari jumlah pemilih tersebut.
- (2) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai cadangan di setiap TPS untuk mengganti surat suara pemilih yang keliru memilih pilihannya serta surat suara yang rusak.
- (3) Penggunaan tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuatkan berita acara.

Sehingga kertas suara yang dicetak melebihi dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, mengingat dalam pencoblosan kertas suara di TPS-TPS terkadang ada kerusakan dan kesalahan dalam melakukan pencoblosan maka kertas suara cadangan diperlukan. Namun penggunaan kertas suara tersebut akan dirinci dalam rekap pada TPS mengenai berapa kertas suara cadangan yang dipergunakan pada saat pencoblosan di TPS, dengan kata lain pertanggungjawaban terhadap kertas suara cadangan harus jelas untuk menghindari adanya penggelembungan suara sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pemohon;

4. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam materi permohonannya hanya sebagai kondisi yang bisa mempengaruhi hasil penghitungan suara menurut versi subjektif dan apriori Pemohon adalah jelas-jelas merupakan asumsi-asumsi yang keliru, karena hasil Penghitungan Suara hanya terkait dengan jumlah surat suara yang dicoblos oleh pemilih pada hari pemungutan suara. Tidak tepat dan bukan pula pada tempatnya mempersoalkan mengapa pemilih lebih banyak menjatuhkan pilihannya kepada pasangan calon tertentu. Mempersoalkan hal yang demikian itu sama halnya dengan menggugat hak dan kebebasan pemilih untuk menentukan pilihannya dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
5. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Berita Acara Penetapan dua pasangan calon yang lolos untuk mengikuti putaran kedua dalam

- Pemilukada di Kabupaten Pinrang dilaksanakan tanggal 7 November 2008. Sebab penetapan Termohon untuk Haji Aslam Patonangi, SH. MSi dan Drs. Haji Kamaruddin Mahmud serta pasangan Haji Irwan Hamid S. Sos dan Dra. Hj. Nurrahmi A. Sappewali Moenta itu dilakukan pada tanggal 3 November 2008; Yang benar adalah Termohon telah menetapkan Berita Acara Penetapan Nomor 55 tertanggal 03 November 2008 yang telah dilakukan Termohon tersebut didasarkan pada penetapan KPU Kabupaten Pinrang tentang tahapan dan Jadwal Pemilukada paling lambat tanggal 6 November 2008. Jadi berdasar hukum kalau Pemohon menempatkan Berita Acara Penetapan Termohon tanggal 7 November 2008 hanya sebagai alasan untuk pendaftaran permohonan keberatan diterima untuk di Registerasi pada Mahkamah Konstitusi, selanjutnya untuk disidangkan, dan apa yang dilakukan Pemohon tersebut adalah bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa hasil penghitungan suara yang telah dilakukan oleh Termohon telah tepat karena diperoleh dari hasil penghitungan suara yang diperoleh dari rekapitulasi penghitungan suara dari PPK, selanjutnya hasil rekapitulasi di tingkat PPK diperoleh dari hasil penghitungan suara yang benar dari semua TPS se-kabupaten Pinrang. Dengan demikian, maka hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan Termohon secara berjenjang telah tepat. Tuduhan Pemohon yang menguraikan dalam dalil permohonannya yang menguraikan hasil penghitungan suara yang telah dilakukan Termohon yang menetapkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) sebesar 34.543 (tiga puluh empat ribu lima ratus empat puluh tiga) suara tidak benar adalah merupakan tuduhan yang sangat tendensius serta tidak didasarkan pada fakta hukum. Berkaitan itu, atas dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon merasa sangat berkepentingan dan perlu untuk menguraikan fakta-fakta sebenarnya guna menghindari pemahaman yang keliru atas tuduhan Pemohon tersebut sebagai berikut:

Di Desa Suppirang telah terjadi kejadian alam berupa hujan deras yang mengakibatkan jalan yang dilalui untuk pengangkutan surat suara sangat memprihatinkan. Maka atas persetujuan seluruh unsur terkait, yakni PPS, KPPS, saksi-saksi, pemandu kecamatan dan Kepala Desa Suppirang melakukan rapat

- untuk membahas kejadian ini. Lalu disepakati untuk menyatukan surat suara 6 (enam) TPS dalam satu kotak suara untuk memudahkan pengangkutan ke PPK Kecamatan lembong. Tegasnya, yang melakukan penyatuan surat suara bukan oknum Kepala Desa Suppirang saja namun merupakan hasil kesepakatan bersama yang tidak didasari atas itikad tidak baik, sehingga validitas surat suara yang diperoleh masing-masing pasangan calon tetap bisa dipertanggung jawabkan. Sebab walaupun surat suara disatukan dalam satu kotak, namun hasil perolehan suara dari masing-masing pasangan calon itu di 6 TPS dimaksud telah tertulis dalam Model C2 KWK. Data-data yang tertuang di dalamnya pun tidak mengalami perubahan, baik setelah tiba di PPS, PPK sampai ke KPU Kabupaten, sebab adanya pengawasan yang ketat dari pihak terkait;
7. Bahwa sangat tidak berdasar apabila dari tahapan program dan jadwal Pemilukada yang dipersiapkan adalah tahapan sebelum pencoblosan seperti dugaan praktik *money politic* dan pelanggaran yang berkenaan dengan Pemilukada bukanlah domain dari Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran tersebut, sebagaimana yang dikemukakan oleh Pemohon dalam dalil-dalil permohonannya;
 8. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan pada point 8.5. yang mengurai tentang terjadinya penggelembungan jumlah surat suara di Kecamatan Lembong yang dilakukan oleh Termohon sebanyak 130 surat suara yang dianggap digelembungkan. Bahwa kelebihan surat suara di TPS tetap akan dipertanggungjawabkan penggunaannya sehingga klaim bahwa kertas suara yang melebihi dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) di suatu TPS pertanggung jawabannya akan dituangkan dalam formulir mode! C1.KWK pada tingkat TPS dan formulir model DA-2.KWK beserta lampiran DI KWK untuk tingkat Kecamatan;

Berdasarkan keseluruhan uraian Termohon [KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PINRANG] sebagaimana telah di kemukakan dalam Bagian Eksepsi-Eksepsi dan Jawaban Dalam Pokok Perkara ini, maka bersama ini Termohon memohonkan kehadiran yang terhormat. Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kiranya berkenan memutuskan perkara ini sesuai hukum:

I. DALAM EKSEPSI-EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi dari Termohon;
2. Menyatakan permohonan keberatan yang diajukan. Pemohon tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pemenang Pertama Dan Pemenang Kedua Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2008 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Pinrang Nomor 55 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pemenang Pertama Dan Pemenang Kedua Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2008 adalah sah dan mengikat menurut hukum;

[2.4] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pinrang yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pinrang sesuai Keputusan KPU Nomor 55 Tahun 2008 tanggal 3 November 2008;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki substansi atau pokok perkara, Mahkamah Konstitusi (yang selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terhadap kedua hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat UU MK) *jis* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 236C yang berbunyi, "*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan*", dan Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili tanggal 29 Oktober 2008 dari Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi, salah satu kewenangan Mahkamah ialah memutus perselisihan hasil pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut Pemilukada);

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Pinrang sesuai Keputusan KPU Nomor 55 Tahun 2008 tanggal 3 November 2008, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon

[3.4] Menimbang bahwa Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah menentukan hal-hal, antara lain, sebagai berikut:

- a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat

- mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- c. Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.5] Menimbang bahwa berkaitan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 seperti dimaksud dalam paragraf [3.4], sebagai berikut:

- bahwa Pemohon, sesuai Keputusan KPU Nomor 42 Tahun 2008 tanggal 10 Agustus 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang Periode 2009-2014, adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 dengan Nomor Urut 6 (enam);
- bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan KPU Nomor 55 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang Tahun 2008 tertanggal 3 November 2008. Keberatan dimaksud disebabkan karena Pemohon hanya ditetapkan memperoleh suara sebesar 31.430 yang berada di peringkat 3 (tiga);
- bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 November 2008 dan dalam posita permohonan Pemohon menyatakan bahwa penetapan KPU Kabupaten Pinrang bertanggal 7 November 2008. Akan tetapi, alat bukti yang diajukan adalah berupa lampiran penetapan yang ditandatangani tanggal 7 November 2008, sebagai lampiran penetapan KPU Kabupaten Pinrang bertanggal 3 November 2008;
- bahwa Termohon dalam jawabannya bertanggal 19 November 2008 mengajukan eksepsi yang pada pokoknya permohonan Pemohon diajukan telah melampaui tenggat sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008;

- bahwa dari alat bukti yang diajukan Termohon telah ternyata penetapan dimaksud adalah bertanggal 3 November 2008. Dalam persidangan tanggal 19 November 2008, alat bukti tersebut diakui kebenarannya oleh Pemohon;
- bahwa sesuai ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi, "*Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah,*" serta Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 yang berbunyi, "*Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan.*" Dengan demikian, antara pengajuan permohonan dan tenggat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil Pemilukada, permohonan keberatan Pemohon telah melampaui tenggat yang ditentukan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008. Hal terlampauinya tenggat tersebut juga diungkapkan oleh Termohon dalam persidangan tanggal 19 November 2008;

[3.6] Menimbang, berdasarkan penilaian fakta dan hukum pada paragraf [3.5] tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa meskipun Pemohon merupakan pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Pinrang dengan nomor urut 3 (tiga), dan objek yang dipermasalahkan merupakan objek dalam sengketa Pemilukada, akan tetapi permohonan diajukan telah melewati tenggat sebagaimana yang telah ditentukan oleh Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008. Dengan demikian, sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (3) huruf a Peraturan

Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak dapat diterima, maka sepanjang pokok permohonan *irrelevant* dipertimbangkan lebih lanjut;

4. AMAR PUTUSAN

Mengingat Pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili tanggal 29 Oktober 2008 dari Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi.

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Menyatakan eksepsi Termohon dikabulkan.

Dalam Pokok Perkara:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim Konstitusi pada hari Rabu tanggal sembilan belas bulan November tahun dua ribu delapan dan diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari ini Kamis tanggal dua puluh bulan November tahun dua ribu delapan oleh kami H. Abdul Mukthie Fadjar sebagai Ketua Sidang merangkap anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Maruarar Siahaan, H.M. Arsyad Sanusi, Muhammad Alim, dan H.M. Akil Mochtar

masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya.

KETUA SIDANG,

ttd.

H. Abdul Mukthie Fadjar

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Maruarar Siahaan

ttd.

H.M. Arsyad Sanusi

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

H.M. Akil Mochtar

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Sunardi